



**PENETAPAN**  
Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Istiyanto**, lahir di Klaten, 17 Januari 1986, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Taman Tridaya Indah 2 RT. 002 RW 014 Tridaya Sakti Tambun Selatan Bekasi, sebagai **Pemohon I**

**Fitri Ambar Sayekti**, lahir di Klaten 23 Juli 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Taman Tridaya Indah 2 RT. 002 RW 014 Tridaya Sakti Tambun Selatan Bekasi, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 02 Agustus 2022 dalam Register Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Ckr, telah mengajukan permohonan Penetapan perubahan nama akta kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Klaten tanggal 13 Oktober 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0368/011/x/2013 Tanggal 13 Oktober 2013;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai anak kedua bernama ABDUL HARITS lahir di Bekasi tanggal 25 Februari 2019;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ABDUL HARITS telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi No 3216-LT-13042021-0271 tertanggal 14 April 2021;
4. Bahwa karena nama anak ABDUL HARITS tersebut tidak mempunyai makna yang baik dan termasuk nama yang dilarang dalam agama Islam dan saran dari orang tua nama anak Para pemohon tersebut diganti / dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah



nama anak para pemohon tersebut dari ABDUL HARITS menjadi ABDUL HAKIM;

6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama ABDUL HAKIM;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk memperbaiki / mengganti nama anak Kedua Para pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang terlebih dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang

berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ABDUL HARITS menjadi ABDUL HAKIM;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para pemohon yang semula tertulis dan terbaca ABDUL HARITS menjadi ABDUL HAKIM pada Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-13042021-0271 tertanggal 14 April 2021;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah Permohonan ini pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Cikarang Pemohon ucapkan Terima kasih.

Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan penulisan nama anak Pemohon pada akte kelahiran No 3216-LT-13042021-0271 tertanggal 14 April 2021 dari anak pemohon yaitu **Abdul Harits**, lahir di Bekasi, pada tanggal 25 Februari 2019 yang menyebutkan tempat nama anak pemohon: **Abdul Harits**, dan selanjutnya Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon menjadi **Abdul Hakim**, karena nama Abdul Harits merupakan nama yang bertentangan dengan ajaran Islam dan Anak dari Pemohon sering sakit – sakitan karena memakai nama tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan nama anak Pemohon pada akte kelahiran **Abdul Harits**, lahir di Bekasi, pada tanggal 25 Februari 2019 sesuai akte kelahiran No 3216-LT-13042021-0271 yang menyebutkan nama anak pemohon **Abdul Harits**, menjadi **Abdul Hakim**;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Yusup Purnomo dan Saksi Intan Istiyana;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.;
- b. Ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:
- salinan penetapan pengadilan negeri;
  - kutipan akta pencatatan sipil;
  - kartu keluarga ("KK");
  - Kartu Tanda Penduduk-elektronik ("KTP-el"); dan
  - dokumen perjalanan bagi orang asing.
- c. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- d. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- e. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan — ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan penetapan dari Pengadilan tersebut akta kelahiran dari Pemohon nantinya akan tetap sama dengan akta kelahiran yang lama namun Instansi Pelaksana (“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”) akan menambahkan catatan pinggir mengenai perubahan nama tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. Bukti P-4, berupa Kutipan akta kelahiran atas nama Abdul Harits yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 14 April 2021;

Diperoleh keterangan bahwa nama anak Pemohon sebelumnya adalah Abdul Harits;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. Bukti P-3, berupa Kartu Keluarga, Nomor : 3216062506120060, atas nama kepala keluarga Istiyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi, tanggal 18-11-2020;

Diperoleh keterangan bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah di Abdul Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa benar identitas Anak Pemohon berupa akta kelahiran yang di keluarkan akte kelahiran No 3216-LT-13042021-0271 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 14 April 2021, atas nama Abdul Harits, lahir di Bekasi, pada tanggal 25 Februari 2019 dan atas permohonan Pemohon untuk dapat diganti menjadi: Abdul Hakim lahir di Bekasi, pada tanggal 25 Februari 2019 sesuai dengan Kartu Keluarga dari Pemohon, Dengan demikian permohonan pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa nama Anak Pemohon yang benar adalah Abdul Hakim karena, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, maka akte kelahiran No 3216-LT-13042021-0271 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 14 April 2021, atas nama Abdul Harits, yang menyebutkan nama anak Pemohon Abdul Harits, menurut Majelis Hakim layak untuk diperbaiki menjadi nama anak Pemohon yang benar, yaitu: Abdul Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 (ketiga) yang memerintahkan kepada kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi maka menurut Majelis Hakim seharusnya Pemohon yang membawa Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dilakukan perubahan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga Petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional amarnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 217Pdt.P/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006  
Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi  
Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang  
bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak Para Pemohon yang benar adalah Abdul Hakim;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa akte kelahiran No 3216-LT-13042021-0271;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Yudha Dinata, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adang Sudjana S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Yudha Dinata, S.H.,

Panitera Pengganti

Adang Sudjana S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00

---

JUMLAH : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)